



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 93/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara.....

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020.....

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 77/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IV/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/ IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

6.Keputusan Komisi.....

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 02/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/ I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 40/BA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Papat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 69/BA/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Desa Tulakan Kecamatan Tulakan, Desa Klepu Kecamatan Sudimoro, Desa Gondang Kecamatan Nawangan, Desa Punung Kecamatan Punung, Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo, dan Desa Sawahan Kecamatan Donorojo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum



YAYUK SUSILOWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NOMOR :93/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020

TANGGAL :15 JUNI 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN
PACITAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**1. BODAG**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEGI SIVI ANGRAHENI	P	RT.01 RW.06 KEPUH, BODAG, NGADIROJO
2	DWI CAHYO FAKTORY	L	RT.02 RW.01 DSN. KRAJAN, BODAG, NGADIROJO
3	WIGIT MARDIANSYAH	L	RT.03 RW.06 KEPUH, BODAG, NGADIROJO

2. BOGOHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGGIT MAHARDHI	L	RT.07 RW.03 DIRO, BOGOHARJO, NGADIROJO
2	EKO WARDOYO	L	RT.11 RW.05 PUNJUL, BOGOHARJO, NGADIROJO
3	ULY MUSLIHAH	P	RT.05 RW.02 DUSUN LODRO, BOGOHARJO, NGADIROJO

3. CANGKRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG ARI WIBOWO	L	RT.02 RW.02 SELOHARJO, CANGKRING, NGADIROJO
2	DADUK ANGGI PRATAMA	L	RT.02 RW.02 SELOHARJO, CANGKRING, NGADIROJO
3	JOKO PURNOMO	L	RT.02 RW.01 TEGALARUM, CANGKRING, NGADIROJO

4. COKROKEMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI WINARNO	L	RT.04 RW.01 CERBON, COKROKEMBANG, NGADIROJO
2	SEPTYAWAN ANGGER IKA PRAESA	L	RT.01 RW.03 PRANCAK, COKROKEMBANG, NGADIROJO
3	WAHYU PRASETYO	L	RT.02 RW.01 CERBON. COKROKEMBANG, NGADIROJO

5. HADILUWIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA DEBIANTARA	L	RT.02 RW.02 GARENG LOR, HADILUWIH, NGADIROJO
2	MAKRUF ARIFIN	L	RT.02 RW.08 NGLBENG, HADILUWIH, NGADIROJO
3	IKA PURBASARI	P	RT.01 RW.02 GARENG LOR, HADILUWIH, NGADIROJO

6. HADIWARNO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBARWAN	L	RT.04 RW.10 TAMAN, HADIWARNO, NGADIROJO
2	IMAM KHANAFI	L	RT.03 RW.09 PUCUNG KULON, HADIWARNO, NGADIROJO
3	NADYA TRY YULISTIAWATY	P	RT.02 RW.10 TAMAN, HADIWARNO, NGADIROJO

7. NGADIROJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISPANI	L	RT.10 RW.05 DEMBO KIDUL, NGADIROJO, NGADIROJO
2	YUDI BASKARA	L	RT.09 RW.05 DEMBO KIDUL, NGADIROJO, NGADIROJO
3	RIAN MELANY ROHMAWARDHANI	P	RT.05 RW.05 DEMBO KIDUL, NGADIROJO, NGADIROJO

8. NOGOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISGIYANTO	L	RT.21 RW.04 PUCANG PALET, NOGOSARI, NGADIROJO
2	TUMARNO	L	RT.06 RW.02 DILEM, NOGOSARI, NGADIROJO
3	SUPARTIN	P	RT.21 RW.04 PUCANGPALET, NOGOSARI, NGADIROJO

9. PAGEREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARDHI ARTANTO	L	RT.02 RW.04 KRAJAN, PAGEREJO, NGADIROJO
2	LILIK SUGIHARJO	L	RT.02 RW.02 BANDUNG WETAN, PAGEREJO, NGADIROJO
3	DODI PRASETYO	L	RT.02 RW.03 BANDUNG KULON, PPAGEREJO, NGADIROJO

10. SIDOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARYANI	P	RT.02 RW.03 PAGUTAN, SIDOMULYO, TEGALOMBO
2	SETYO NUGROHO	L	RT.04 RW.10 TAWANG KULON, SIDOMULYO, NGADIROJO
3	PRAYITNO	L	RT.03 RW.01 KRAJAN, SIDOMULYO, NGADIROJO

11. TANJUNG LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DONI SANTOSO	L	RT.01 RW.03 PAKIS, TANJUNG LOR, NGADIROJO
2	AJENG ISWANTIKA PUTRI	P	RT.01 RW.02 KRAJAN, TANJUNG LOR, NGADIROJO
3	RUDI CAHYONO	L	RT.01 RW.01 KRAJAN, TANJUNG LOR, NGADIROJO

12. TANJUNGPURO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISWAHYUDI	L	RT.03 RW.03 DUSUN TANJUNG, TANJUNGPURO, NGADIROJO
2	NOKI AGUNG WAHYUDI	L	RT.03 RW.06 DUSUN BETON, TANJUNGPURO, NGADIROJO
3	SILVANA WARA MUSTIKA	P	RT.06 RW.02 KRAJAN KIDUL, TANJUNGPURO, NGADIROJO

13. WIYORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR QOLIK	L	RT.01 RW.07 KALIATAS, WIYORO, NGADIROJO
2	ANDI SUSILO	L	RT.03 RW.02 KASAP, WIYORO, NGADIROJO
3	HARI NUGROHO	L	RT.02 RW.05 MOJO, WIYORO, NGADIROJO

14. WONOASRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DINA SUSANTO	L	RT.02 RW.03 DUSUN MARON, WONOASRI, NGADIROJO
2	ELLY WIDYANINGSIH	P	RT.01 RW.04 MARON, WONOASRI, NGADIROJO
3	UMI INDAHINI	P	RT.03 RW.03 MARON, WONOASRI, NGADIROJO

15. WONODADI KULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM SAMSURI	L	RT.01 RW.10 PAGER, WONODADI KULON, NGADIROJO
2	DWI NUR RAHMAYANI	P	RT.01 RW.04 CABE, WONODADI KULON, NGADIROJO
3	INDRA SETIORINI	P	RT.03 RW.07 TAWANG, WONODADI KULON, NGADIROJO

16. WONODADI WETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BONAJI	L	RT.02 RW.07 BATANG, WONODADI WETAN, NGADIROJO
2	JAPAR	L	RT.03 RW.07 BATANG, WONODADI WETAN, NGADIROJO
3	SRINGATIN	P	RT.01 RW.03 NGOBAL, WONODADI WETAN, NGADIROJO

17. WONOKARTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIN NURROHMAWAN	L	RT.02 RW.02 KRAJAN, WONOKARTO, NGADIROJO
2	EKA PRAPTA WIDADA	L	RT.02 RW.09 MIRI, WONOKARTO, NGADIROJO
3	KUSNUDIN	L	RT.01 RW.04 GAUTO, WONOKARTO, NGADIROJO

18. WONOSOBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIWIT UTOMO	L	RT.01 RW.01 DSN. KRAJAN, WONOSOBO, NGADIROJO
2	SARIYANTO	L	RT.02 RW.01 KRAJAN, WONOSOBO, NGADIROJO
3	PANGGIH ADHI PANGESTU	L	RT.02 RW.07 GALIH, WONOSOBO, NGADIROJO

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum

Yayuk Susilowati